

## RINGKASAN

Rizaldi Eki Santoso, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, PEMANFAATAN TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN UNTUK LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi tentang pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Peraturan Terkait Kawasan Hutan), Imam Koeswahyono, SH., M.Hum, Dr. Moh. Fadli, SH., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan pemanfaatan tanah bekas kawasan hutan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketahanan pangan yang menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan pemerintah menggunakan tanah bekas kawasan hutan sebagai cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengaturan dalam hukum positif yang melatar belakanginya adalah pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Diperlukan adanya telaah pasal tersebut dengan peraturan perundangan terkait agar dapat diketahui telah sesuai dengan asas dan tujuannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana konsep pemanfaatan tanah bekas kawasan hutan untuk lahan pertanian pangan di Indonesia ? (2). Bagaimana pengaturan hukum dalam Pasal 29 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan peraturan terkait kawasan hutan bagi pemanfaatan tanah bekas kawasan hutan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif untuk melihat keinginan pembuat Undang-Undang dan menelaah pengaturannya berkaitan dengan peraturan perundangan terkait agar dapat dilaksanakan tujuannya.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konsep pemanfaatan tanah bekas kawasan hutan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara umum yang bertujuan untuk mengoptimalkan lahan lahan hutan yang tidur atau tidak termanfaatkan secara optimal. Kemudian penormaan pemanfaatan tanah bekas kawasan hutan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan di dapat dalam pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diharapkan selama proses perencanaannya. Namun penormaan tersebut telah selaras dengan peraturan perundangan terkait kawasan hutan serta selaras dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu di pasal 10 UUPA yang menegaskan dilarangnya penelantaran tanah pertanian. Oleh karena itu pemerintah harus konsisten dalam membuat peraturan pelaksana yang tepat dan sesuai serta segera merealisasikan norma tersebut demi mewujudkan ketahanan pangan.

## SUMMARY

Rizaldi Eki Santoso, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, PEMANFAATAN TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN UNTUK LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi tentang pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Peraturan Terkait Kawasan Hutan), Imam Koeswahyono, SH., M.Hum, Dr. Moh. Fadli, SH., M.H.

On this thesis writer raised issues concerning the arrangement of land use former the area of forest to farmland food sustainable. The choice of the theme of the highest back by food security declining. To keep food security government use land former forest area as a reserve agricultural land food sustainable. A setting in positive law that drive back is article 29 paragraph ( 5 ) the act of protection agricultural land food sustainable.

Needs examine the clause by way of legislation related to be known principles and is in accordance with its goal. Based on the foregoing, a piece of writing is raised recipe problem: ( 1 ). How a concept whilom forest area of land for agricultural land crops in indonesia? ( 2 ). How portsetup law in article 29 subsection ( 5 ) the law number 41 2009 about sustainable food protection farmland related to the ordinance for forest area of land whilom forest to farmland sustainable food?

Then the writing of a piece of writing is using the kind of research juridical normative with the methods approach approach the act of ( statute approach ) and approach conceptual ( conceptual approach ). Material primary law, secondary, dan tersier obtained writer will in juridical qualitative analysis by the use of techniques to see a desire law maker and analyse a ruler pertaining to way of legislation related so as to be carried out its goal.

From the research at the top, with a method of writer obtain answers to the existing problems that this concept of land use former the area of forest to farmland food sustainable agricultural land is used as food sustainable common aiming to optimize land forest land by which the bed or not optimally. Then a ruler land use former the area of forest to farmland food sustainable in a can to in article 29 subsection ( 5 ) the act of agricultural land food sustainable not fully in accordance with the concept of plan expected during the process. But a ruler has been conformable by way of legislation related to the area of forest and in harmony with basic provisions of agrarian affairs are in article 10 UUPA that affirms neglect agricultural land. Because of that the government should be consistent in making regulation of the exact and appropriate and it will realize the norm